



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 182 /TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN IBU BUPATI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa demi keamanan pelaksanaan pengawalan, kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Ibu Bupati di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Ajudan Ibu Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 000.1.10.1/76/ Sat. Pol-PP/ 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Sprin atas nama Elviana Luasusun, S.I.P sebagai Ajudan Ibu Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN IBU BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Ajudan Ibu Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Ajudan Ibu Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Bagi Ajudan mempunyai tugas :

1. Membantu Ibu Bupati dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan terutama dalam pelayanan baik oprasional maupun administrasi;
2. Mencatat dan mengatur setiap kegiatan pada tahap praoprasional, mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait tentang kesipan acara atau tugas kedinasan;
3. Menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada Ibu Bupati sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada Ibu Bupati;
4. Menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan serta mengatasi tamu yang akan menghadap Ibu Bupati sesuai dengan kepentingannya;
5. Membuat notulen rapat atau risalah rapat, mengingatkan Bupati mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh Bupati atau sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
6. Menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Bupati untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan; dan



7. Bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban ruangan dinas; dan
8. Berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Masa tugas Ajudan Ibu Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 5 Februari 2025  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 182 /TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN AJUDAN IBU BUPATI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2025

AJUDAN IBU BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

NO.	NAMA/NR.PHT	JABATAN	BESARAN HONORAR PERBULAN (Rp).	TMT.
1	2	3	4	5
1.	<u>ELVIANA LUASUSUN, S.I.P</u> NR.PHT 814.3.108	Ajudan Ibu Bupati	Rp. 1.200.000	1 Januari – 31 Desember 2025

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR